



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bnr

Pada hari ini Kamis, tanggal 21 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Banjarnegara, beralamat di Jl. S. Parman Blok A No. 43-45 RT.001/ RW.005 Kel. Parakancanggih Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, yang diwakili oleh Tabah Arifin selaku Pimpinan Cabang PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Budi Brilliant, S.T., S.H., Oqa Murti Rahayu, S.H., dan Adistra Dea Pradana, S.H., dalam hal ini Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Graha Fidusia" yang memilih domisili hukum di PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jl. S. Parman Blok A No. 43-45 RT.001/ RW.005 Kel. Parakancanggih Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 0001/GF/WFI.BNR/XI/2023, tanggal 27 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Sri Mulyo Puji Pramujo, beralamat di Pesanggrahan RT.002/RW.002, Kel./Desa Jenggawur, Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Septiana Dani Susanti, beralamat di Pesanggrahan RT.002/RW.002, Kel./Desa Jenggawur, Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian para pihak dipersidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Gugatan Sederhana Wanprestasi ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 2

Bahwa Para Tergugat sanggup untuk melakukan pelunasan sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) secara lunas dan seketika pada tanggal 15 Bulan Februari tahun 2023.

Pasal 3

Bahwa setelah pembayaran pelunasan Penggugat akan menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Merek/Type: Toyota/ Limo 1.5 STD NCP93R-BEMDKD, Warna: Putih, Nomor Mesin: 1NZY019276, Nomor Rangka: MR053HY9399025342, No Polisi R 7609 DD, Nomor BPKB: P-01348672 atas nama Djaenuri, kepada Para Tergugat, dalam waktu 14 hari kerja.

Pasal 4

Apabila pada tanggal 15 Bulan Februari tahun 2023, Para Tergugat belum juga melakukan pelunasan sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) kepada Penggugat, maka Para Tergugat bersedia menyerahkan Kendaraan Merek/Type: Toyota/ Limo 1.5 STD NCP93R-BEMDKD, Warna: Putih, Nomor Mesin: 1NZY019276, Nomor Rangka: MR053HY9399025342, No Polisi R 7609 DD, Nomor BPKB: P-01348672 atas nama Djaenuri kepada Penggugat secara sukarela.

Keberadaan unit saat ini informasi dari pihak Tergugat berada di Cigagak Rt 04 Rw 012 Cibiru Bandung Jawa Barat.

Pasal 5

Akta Perdamaian ini:

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap Para Pihak;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian (*dading*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut "KUHPerdata");
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bnr



Pasal 6

1. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Akta Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
2. Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Akta Perdamaian ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani Akta Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pasal 7

Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Pengadilan Negeri Banjarnegara sehubungan dengan Akta Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Akta Perdamaian ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pemeriksa Pengadilan Negeri Banjarnegara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dengan disetujui dan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum terhadap kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini dihukum untuk mentaati seluruh isi kesepakatan/persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan maupun di kesepakatan perdamaian tidak secara tegas ditentukan pihak yang menyatakan bersedia untuk menanggung biaya perkara terhadap Putusan Perdamaian ini, maka terhadap Penggugat maupun Para Tergugat dibebani secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 130 HIR jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaati serta melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Pramulatsih, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat beserta Kuasanya dan Para Tergugat.

**Panitera
Pengganti,**

Hakim,

**Sri Pramulatsih,
S.H.**

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp60.000,00
- PNBP Panggilan Penggugat	: Rp10.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat	: Rp20.000,00
- Materai Putusan	: Rp10.000,00
- Redaksi Putusan	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)